

**PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**DALAM KERANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh:**

**Dr. Shinta Agustina, SH, MH<sup>2</sup>**

1. RUU-KUHP adalah langkah penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, yang sudah dimulai sejak tahun 1963. Pembaruan ini perlu dilakukan karena alasan filosofis, politis, sosiologis dan praktis.<sup>3</sup> Secara filosofis peraturan perundangan yang berasal dari pemerintahan kolonial, termasuk KUHP perlu diganti, karena dibuat dengan landasan filosofi yang berbeda. Secara sosiologis banyak pasal dalam KUHP juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku serta kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Sementara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menimbulkan dampak samping berupa tindak pidana baru, telah membuat berbagai pengaturan tindak pidana dalam KUHP ketinggalan zaman.
2. Secara parsial pembaruan hukum pidana sudah dilakukan oleh pemerintah, ketika melakukan beberapa perubahan terhadap KUHP. Perubahan tersebut dilakukan melalui peraturan perundangan yang secara langsung merubah pasal-pasal dalam KUHP<sup>4</sup> ataupun melalui UU

---

<sup>1</sup> Analisis pengaturan tindak pidana korupsi dalam RUU-KUHP, disampaikan dalam Kegiatan Review RUU-KUHP dan Upaya Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh ICW, Jakarta, 2 Februari 2015.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.

<sup>3</sup> Soedarto mengemukakan alasan pembaruan hukum pidana sebagai alasan politis, sosiologis, dan praktis (kebutuhan hukum di dalam praktik). Lihat BPHN, 1983. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Binacipta, hlm 32. Sementara Barda Nawawi Arief menyatakan alasan pembaruan hukum pidana, adalah alasan politis, filosofis, dan sosiologis. Lihat Barda Nawawi Arief, 2007. *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister. Naskah Akademis RUU-KUHP juga menyinggung tentang alasan filosofis, sosiologis dan praktis mengenai perlunya KUHP diganti.

<sup>4</sup> Perubahan dengan cara ini terjadi misalnya dengan UU Nomor: 4 Tahun 1976 yang mengatur tindak pidana penerbangan dengan menambahkan Bab XXIX dalam KUHP serta UU Nomor 27 Tahun 1999 yang menambahkan Pasal 107 a-f ke dalam KUHP untuk mengatur tindak pidana subversi (dalam UU Nomor 11 PNPS 1963) yang telah dicabut. Lebih lengkap tentang peraturan perundangan yang telah merubah KUHP dapat dilihat dalam Shinta Agustina, 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Themis Books.

yang mengatur tindak pidana khusus.<sup>5</sup> Perubahan lain terhadap KUHP terjadi melalui berbagai putusan MK, yang menyatakan suatu pasal tidak berlaku atau berlaku secara kondisional (bersyarat).<sup>6</sup>

3. Pembaruan hukum pidana secara parsial telah menimbulkan permasalahan serius dalam penegakan hukum pidana. Di antaranya adalah pengkaplingan hukum pidana yang terlalu ketat, yang kurang mempertimbangkan politik pembentukan hukum pidana, terjadinya duplikasi norma hukum pidana -antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP-, perumusan ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana yang tidak terstruktur dan tidak sistematis, serta terlalu banyaknya undang-undang yang membuat ketentuan pidana (khusus) dan terlalu sering mengubah norma hukum pidana.<sup>7</sup> **Barda Nawawi Arief** bahkan mengatakan bahwa keberadaan UU Khusus itu tumbuh seperti “tumbuhan/bangunan (kecil) liar” yang tidak bersistem (tidak berpola), tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan “menggerogoti/mencabik-cabik” sistem/bangunan induk.<sup>8</sup>
4. Dengan mengajukan RUU-KUHP kepada DPR, pemerintah telah menunjukkan secara tegas, bahwa politik hukum pidana yang dianut dalam pengaturan tindak pidana di masa depan, adalah melalui kodifikasi. Dengan kata lain, semua tindak pidana yang ada dan mungkin akan ada di masa datang, (akan) diatur dalam kodifikasi, yang

---

<sup>5</sup> Periksa UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP tidak berlaku lagi.

<sup>6</sup> Diantaranya adalah Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Pasal 154 dan 155 KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-V/2007, Pasal 160 yang dinyatakan “*conditionally constitutional*” dalam arti “konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materil” berdasarkan Putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009.

<sup>7</sup>Tim Naskah Akademik RUU-KUHP, 2010. “*Naskah Akademis RUU KUHP*”. Laporan Akhir Tim Naskah Akademik RUU-KUHP. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm 26.

sekarang masih berbentuk RUU-KUHP.<sup>9</sup> Ini terlihat dari adanya pengaturan berbagai tindak pidana khusus, yang selama ini diatur dalam UU tersendiri di luar KUHP, ke dalam RUU-KUHP, berdasarkan bab-bab tertentu. Diantaranya tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pornografi, tindak pidana KDRT, dan sebagainya.

5. Pilihan pengaturan hukum pidana ke dalam suatu kodifikasi tidaklah berarti bahwa ke depan tidak akan ada lagi ketentuan hukum pidana khusus. Bagi suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) seperti Indonesia<sup>10</sup>, adanya ketentuan hukum pidana khusus merupakan suatu keniscayaan. Campur tangan negara dalam banyak bidang kehidupan masyarakat, guna mewujudkan kesejahteraan bagi sebesar-besarnya masyarakat, mengharuskan negara membuat berbagai peraturan administrasi.<sup>11</sup> Berbagai peraturan administrasi tersebut seringkali memuat ancaman sanksi pidana, selain sanksi administratif, sebagai penguat aturan tersebut. Berbagai peraturan administrasi dengan sanksi pidana (*administrative penal law*) inilah yang sesungguhnya, di awal sejarah penyusunan KUHP,<sup>12</sup> merupakan hukum pidana khusus. Sebagai contoh UU Pajak, UU Kehutanan, UU Perbankan, UU Kepabeanaan, dll.

---

<sup>9</sup> Naskah akademis RUU-KUHP menyebutkan tentang seolah-olah adanya dualisme hukum pidana di Indonesia, karena banyaknya UU di luar KUHP yang memiliki sanksi pidana, yang membentuk sistem tersendiri pula. Periksa Naskah Akademik RUU-KUHP, *op.cit*, hlm 2-5

<sup>10</sup> Lihat Alinea keempat Pembukaan UUD RI 1945.

<sup>11</sup> Ketika fungsi negara dianggap sebagai penjaga malam, maka negara hanya mengatur hal yang dilarang untuk dilakukan oleh warga negaranya berikut sanksinya saja, agar kehidupan bernegara tertib. Namun ketika negara berkembang sebagai negara kesejahteraan, mengharuskan negara mengatur banyak bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pengaturan inilah yang awalnya hanya diiringi sanksi administrasi, pada akhirnya menggunakan pula sanksi pidana sebagai peneguh aturan administrasi tersebut. Lihat John Vervaele, dalam FGH. Kristen et al, 2011. *Het Bijzonder Strafrecht: Strafrechtelijke Handhaving van Sociaal-economisch en Fiscaal Recht in Nederland*. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers, hlm 64.

<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan KUHP di sini adalah bayi pertamanya, yaitu *Wetboek van Strafrecht*, yang di Belanda sudah mulai disusun sejak 1850-an dan dinyatakan mulai berlaku pada tahun 1886. *Ibid*, hlm 66. Namun ketika dinyatakan berlaku juga di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi, kebijakan tentang hukum pidana khusus juga dipertahankan. Lihat Utrecht, 1960. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua, Bandung: Penerbit Universitas. dan Enschede, 2002. *Beginselen van Het Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm 53.

6. Namun perkembangan hukum pidana Indonesia, kemudian memperlihatkan fenomena yang berbeda. Kondisi perekonomian pada masa-masa awal kemerdekaan demikian sulit, karena banyak terjadi penyelundupan, menyebabkan pemerintah mengeluarkan UU Tindak Pidana Ekonomi.<sup>13</sup> Ketika kemudian kondisi pemerintahan menunjukkan banyaknya gejala pejabat yang memperkaya diri dengan memanfaatkan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pemberantasan korupsi.<sup>14</sup> Setelah itu situasi dan kondisi politik yang tidak stabil karena seringnya berganti kabinet/pemerintahan, membuat pemerintah mengeluarkan peraturan tentang tindak pidana subversi.<sup>15</sup> Keseluruhan peraturan tersebut merupakan peraturan yang murni mengatur tentang tindak pidana, yang seharusnya diatur dengan cara mengamandemen KUHP. Namun kebutuhan khusus penegakan hukumnya, menjadi pembenaran bagi pengaturan berbagai tindak pidana tersebut ke dalam UU tersendiri. Sehingga kita mengenal pula berbagai UU yang (murni) mengatur tindak pidana sebagai Hukum Pidana Khusus, seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Subversi, UU P-TPK, UU P-TPT, UU P-TPPO, UU P-TPPU, dll.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> UU Nomor 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, meskipun harus diakui bahwa diberlakukannya UU ini juga dipengaruhi oleh Belanda yang menerbitkan *Wet Op Economische Delicten* pada tahun 1951. Kelk, C, 2010. *Studieboek Materiell Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm 98.

<sup>14</sup> Pengaturan tentang tindak pidana korupsi berawal dari peraturan penguasa perang pusat pada tahun 1957 yang dikeluarkan berdasarkan UU Darurat. Setahun kemudian peraturan tersebut diganti karena UU Darurat yang mendasarinya juga berakhir masa berlakunya. Namun setelah itu pengaturan tindak pidana korupsi, tetap konsisten diatur dalam UU tersendiri hingga pengaturan dengan UU yang sekarang. Ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi sejak pertengahan tahun 50-an tersebut hingga sekarang tetap sama, bahwa tindak pidana ini termasuk tindak pidana serius yang membutuhkan pengaturan tersendiri pula untuk menanggulangnya. Lihat Andi Hamzah, 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

<sup>15</sup> UU Nomor 11 PNPS 1963 yang telah dicabut pada tahun 1999 dengan UU Nomor 26 Tahun 1999. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU Nomor 27 Tahun 1999 untuk mengatur tindak pidana dalam UU ini ke dalam KUHP, khususnya dalam Bab tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Pasal 107 a- f.

<sup>16</sup> Naskah Akademik RUU-KUHP justru berpandangan UU inilah yang merupakan hukum pidana khusus, sementara UU administrasi yang bersanksi pidana, sebagai *administrative penal law*. Lihat Naskah Akademik RUU-KUHP, *op.cit*, hlm 2.

7. Oleh karena itu, sesungguhnya saat ini merupakan kesempatan yang baik, bagi bangsa Indonesia untuk mengatur Hukum Pidananya, secara benar melalui pembaruan hukum pidana, dengan mengajukan RUU-KUHP tersebut. Dengan demikian dapat dimaklumi pula, jika pemerintah dengan politik hukum pidananya sekarang, memasukkan pengaturan berbagai tindak pidana khusus tadi ke dalam RUU-KUHP. Salah satu alasan untuk ini adalah agar ada satu sistem hukum pidana (baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) yang berlaku bagi semua tindak pidana.
8. Hanya saja perlu dipahami oleh pemerintah bersama DPR, tindak pidana apa saja yang mungkin diatur dalam Kodifikasi tersebut, serta kriterianya. Dalam beberapa kesempatan berbeda anggota Tim Perumus KUHP telah menyampaikan kriteria yang digunakan oleh Tim dalam menentukan tindak pidana yang diatur ke dalam kodifikasi. **Muladi** selaku Ketua Tim Penyusun RUU-KUHP menyatakan, bahwa dalam memilih delik-delik yang ada di dalam UU khusus (untuk dimasukkan ke dalam RUU-KUHP), konsep kodifikasi mendasarkan pada kriteria tindak pidana yang bersifat umum (*generic crime/independent crime*) dengan bertolak dari rambu-rambu sebagai berikut:<sup>17</sup>
  - a. Merupakan perbuatan jahat yang bersifat *independent* (antara lain tidak mengacu atau tergantung pada pelanggaran terlebih dahulu terhadap ketentuan hukum administrasi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan);
  - b. Daya berlakunya relatif lestari, artinya tidak dikaitkan dengan berlakunya prosedur atau proses administrasi (*specific crimes, administrative dependent crimes*), dan
  - c. Ancaman hukumannya lebih dari 1 (satu) tahun pidana perampasan kemerdekaan (penjara/kurungan).
  - d. Membiarkan pengaturan dalam hukum administrasi apa yang dinamakan tindak pidana yang bersifat "*administrative dependence of environmental criminal law*", baik yang merupakan delik formil

---

<sup>17</sup> Muladi sebagaimana dikutip dalam Yance Arizona, 2006. *Pengaturan Tindak Pidana Administrasi Dalam RKUHP*, hlm 15 <<https://kuhpreform.wordpress.com/2008/01/17/pengaturan-tindak-pidana-administrasi-dalam-rkuhp-suatu-kajian-awal/>> diakses 4 Juli 2014.

(*abstract endangerment*) maupun delik materiil (*concrete endangerment*);

9. Sementara itu **Barda Nawawi Arief** menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana melalui KUHP dikonsepsikan mengkodifikasi tindak pidana umum (*generic crime*) saja, dengan membiarkan tindak pidana khusus yang bersifat administratif berada di luar KUHP.<sup>18</sup> Penegasan tentang masih adanya hukum pidana khusus (tindak pidana yang diatur secara khusus di luar kodifikasi) juga dinyatakan oleh **Harkristuti Harkrisnowo**. Beliau mengatakan antara lain: “Dengan adanya Pasal 211 RUU-KUHP, maka terbuka peluang untuk mengatur *lex specialis* di luar KUHP. Pasal ini mematahkan argumentasi bahwa kelak dengan berlakunya UU ini, maka UU Pidana di luar KUHP menjadi hilang. Justru kelak setelah RUU ini diberlakukan sebagai *lex generalis* atau ketentuan umum, maka eksistensi UU pidana khusus yang berperan sebagai *lex specialis* tetap diakui.”<sup>19</sup>
10. Kriteria *independent crime* sebagaimana dikemukakan Muladi , sudah tepat. Tindak pidana yang berasal dari hukum pidana administrasi (*administrative penal law*) sulit untuk diatur dalam Kodifikasi, mengingat kebijakan pemerintah dalam bidang administrasi tersebut akan sangat cepat berubah, yang berakibat berubah pula aturan pidananya.<sup>20</sup> Hal ini berbeda dengan tindak pidana khusus yang diatur dalam UU yang murni mengatur tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana pelanggaran HAM berat, dan lain-lain. Tindak pidana ini termasuk tindak pidana yang bersifat

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm 27.

<sup>19</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2014. “KPK Tidak Usah Galau”. Dalam *Buku Seminar RKUHP*, Bidang Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum – UI, hlm 58.

<sup>20</sup> Belanda bahkan mengenal *deel codificatie* bagi tindak pidana yang termasuk hukum pidana khusus (*administrative penal law*) ini yang berinduk pada *Wet op Economische Delicten*, yang mulai berlaku sejak tahun 1951. Dalam UU ini bernaung ratusan UU administrasi yang bersanksi pidana, yang pelanggaran terhadapnya diaategorikan sebagai tindak pidana ekonomi. Namun perubahan yang cepat terhadap berbagai UU tersebut tidak menyulitkan pemerintah untuk merubah atau menggantinya, karena yang diganti atau dirubah hanyalah UU administrasi tersebut. Vervaele, *op.cit*. hlm 45.

*independent* yang tidak tergantung pada suatu peraturan administrasi, sehingga harus diatur ke dalam Kodifikasi.

11. Namun demikian, kriteria tersebut tidak harus bersifat mutlak, karena pilihan terhadap tindak pidana (khusus) mana yang akan diatur dalam Kodifikasi atau tetap diatur dalam UU tersendiri, haruslah disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat di mana hukum itu akan diberlakukan, khususnya sikap moral dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana tersebut. Disamping itu juga harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pengaturan tindak pidana tersebut, baik ke dalam Kodifikasi maupun di luar Kodifikasi.
12. Pertimbangan tentang berbagai hal tersebut, terkait dengan berbagai pendekatan dalam politik hukum pidana (*strafrechts politiek - penal policy*). Menurut **Soedarto**, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Ini juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>21</sup> Pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dalam politik hukum pidana yang disampaikan oleh beberapa ahli hukum pidana, menghendaki pengaturan tindak pidana dan sanksinya, harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan tertentu dari politik kriminal, politik sosial atau pun kebijakan pembangunan nasional suatu negara.<sup>22</sup>
13. Berlandaskan pada pemikiran tersebut, maka pengaturan suatu tindak pidana (khusus) tertentu, dapat saja menyimpang dari kriteria yang telah ditetapkan. Tindak pidana korupsi misalnya mungkin saja dipertahankan pengaturannya di luar kodifikasi, jika karena kondisi dan situasi dalam masyarakat kita, masih menghendaki tindak pidana ini

---

<sup>21</sup> Lihat Barda Nawawi Arief,

<sup>22</sup> *Ibid.*

diberlakukan secara khusus. Secara kasat mata kondisi tindak pidana ini di dalam masyarakat kita berbeda dengan tindak pidana lain yang juga berat, seperti terorisme misalnya. Di Indonesia korupsi adalah kejahatan yang bersifat sistematis dan meluas, dan merampas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat banyak, sehingga dianggap sebagai *extra ordinary crime*.

14. Jika dikaji dengan seksama pengaturan tindak pidana khusus ke dalam kodifikasi (RUU-KUHP), kurang mempertimbangkan hal di atas. Tim yang merevisi konsep KUHP, berdasarkan naskah akademis tahun 2010, memasukkan begitu saja hampir semua tindak pidana di luar KUHP ke dalam RUU, tanpa kajian mendalam terhadap masing-masing tindak pidana tersebut. Pengaturan tersebut ke dalam RUU, juga tanpa melakukan sinkronisasi dengan pengaturan tindak pidana tersebut dalam rancangan Buku II yang sudah ada sebelumnya. Sehingga pengaturan beberapa tindak pidana menjadi tumpang tindih. Misalnya tindak pidana pornografi, yang deliknya sudah dimuat dalam bab tentang tindak pidana yang melanggar kesusilaan, tapi dimuat lagi dalam bab tentang tindak pidana pornografi. Begitupun dengan pengaturan tindak pidana korupsi, yang menempatkan delik suap (pegawai negeri dan hakim) ke dalam delik terhadap jabatan, tidak lagi dalam bab tindak pidana korupsi.<sup>23</sup>
15. Menjadikan suap (pegawai negeri dan hakim) bukan lagi sebagai tindak pidana korupsi, menurut penulis merupakan pemikiran yang sangat bertentangan dengan logika hukum yang berkembang dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional. Dalam praktik penegakan hukum pidana korupsi, suap adalah bentuk korupsi yang paling banyak terjadi dan ditangani oleh penegak hukum. Masyarakat internasional juga mengakui suap sebagai salah satu bentuk korupsi yang utama, bahkan suap terhadap pihak swasta pun sudah dianggap

---

<sup>23</sup> Periksa pasal-pasal 666, 667 dst RUU-KUHP.

korupsi. Namun anehnya, suap yang diterima oleh pihak swasta, oleh RUU-KUHP justru diatur dalam bab tentang tindak pidana korupsi.

16. Begitu pula dengan tindak pidana lain yang dilakukan oleh pegawai negeri (penggelapan, pemalsuan buku, penghilangan barang atau dokumen, penyalahgunaan jabatan) yang selama ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi, menjadi tindak pidana jabatan, mereduksi makna/sifat jahat ataupun tingkat seriusitas perbuatan tersebut. Dengan menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana jabatan, maka penanganan tindak pidana tersebut akan berbeda dengan penanganan tindak pidana korupsi (seandainya pun nanti terhadap tindak pidana dalam bab khusus tindak pidana korupsi tersebut, akan dibuat ketentuan yang memungkinkan penanganannya sebagai tindak pidana khusus). Dengan demikian pelaku tindak pidana tersebut diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana pencurian, atau penggelapan biasa, padahal fakta selama ini memperlihatkan banyak pegawai negeri yang melakukan perbuatan demikian dalam konteks memanfaatkan kedudukannya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri/orang lain atau untuk memperkaya diri sendiri/orang lain, yang jelas merupakan sifat koruptif.
17. Pengaturan tindak pidana khusus ke dalam RUU-KUHP menimbulkan beberapa akibat, di antaranya adalah bahwa status tindak pidana khusus berubah menjadi tindak pidana umum. Dengan demikian maka proses peradilan terhadap tindak pidana tersebut berlangsung sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana umum. Dalam hal ini hukum acara pidana terhadap tindak pidana yang diatur dalam RUU-KUHP itu akan diatur dalam RUU-KUHAP yang sama-sama sedang dibahas.
18. Perubahan status menjadi tindak pidana umum tersebut berakibat, cara-cara menyidik, menuntut atau mengadili yang sifatnya khusus, sebagaimana diatur dalam UU Khusus terhadap tindak pidana itu dulu, akan berakhir dengan sendirinya. Dalam hal ini perlu diingat

bahwa pengaturan tentang hukum acara yang khusus terhadap tindak pidana khusus itu, memang diperlukan bagi penegakan hukum tindak pidana tersebut. Satu contoh misalnya tentang peradilan *in absentia*, yang pertama kali diatur dalam UU Nomor 7 Drt 1955. Tujuannya adalah agar barang-barang selundupan yang tidak bertuan itu, dapat segera diberikan status hukum melalui peradilan *in absentia*. Sehingga barang-barang tersebut dapat dirampas untuk negara, meski pelaku tidak ketemu atau melarikan diri.

19. Hal yang sama juga berlaku terhadap tindak pidana korupsi. Pernyataan bahwa korupsi adalah *extra ordinary crime*, bukanlah sekedar pernyataan belaka, tapi pernyataan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat serius, yang membutuhkan cara-cara khusus bagi penanganannya. Ketentuan tentang *extra ordinary instrument* dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, dimaksudkan untuk mempercepat, mengoptimalkan, dan mengefektifkan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu diatur pula badan/institusi khusus, dengan kewenangan yang khusus pula, guna percepatan pemberantasan korupsi tersebut. UU khusus itu mengatur juga peradilan *in absentia* (untuk mengadili koruptor yang lari), mengatur pula korporasi sebagai subjek hukum, pidana uang pengganti, kewenangan untuk menggugat secara perdata bila tersangka atau terdakwa meninggal dalam proses, tapi kerugian negara sudah nyata, bahkan didirikan pula pengadilan khusus tipikor.

20. Semua instrumen untuk melakukan pemberantasan korupsi secara cepat, optimal, dan efektif tersebut tidak ada lagi, ketika tipikor diatur dalam RUU-KUHP. Meski pasal peralihan dalam RUU tersebut mengatur tentang penyesuaian yang dilakukan selama jangka waktu 3 tahun, ketentuan tersebut hanya dapat ditafsirkan sebagai “pencabutan terhadap berbagai ketentuan Hukum Pidana Khusus”, yang tindak pidananya sudah diatur dalam RUU-KUHP. Tidaklah dapat diterima oleh akal sehat manusia (*irrational*), bahwa setelah diatur suatu tindak

pidana dalam KUHP, lalu akan ada lagi UU yang mengatur tentang tindak pidana yang sama secara khusus. Jika demikian halnya tidak ada artinya sistem “kodifikasi” yang dimaksud oleh pemerintah dalam naskah akademik RUU-KUHP tersebut.<sup>24</sup>

21. Perlu disadari bahwa penegakan hukum pidana terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap formulasi, tahap implementasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi adalah tahap yang paling menentukan, karena pada tahapan inilah, dirumuskan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana, dilarang untuk dilakukan, berikut sanksinya jika dilanggar. Cara tindak pidana tersebut dirumuskan akan menentukan tahap implementasi dan tahap eksekusi. Tidaklah mungkin bagi penegak hukum untuk mengenakan sanksi yang berat atau bentuk sanksi pidana tertentu, jika rumusan tindak pidana tidak mengaturnya. Tidaklah mungkin penegak hukum melakukan penegakan hukum dengan cara-cara luar biasa, bila hukum positif tidak menyediakannya.

Padang, 1 Februari 2015.

Shinta Agustina

---

<sup>24</sup> Inipun bukan sesuatu yang dimaksudkan oleh pembentuk RUU-KUHP sebagaimana tersurat dalam naskah akademiknya.